

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga namun kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Veithza Rivai, Andria Permata, Ferry, *Bank and financial Institution Managemen*, PT RajaGrafindo Persada, 2007, h 1323

Kebanyakan nasabah perum pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang kurang mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, atau yang membutuhkan dana seketika secara mudah dan cepat. Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan dana konsumsi atau modal tambahan bagi usahanya. Dapat dilakukan dengan mengajukan kredit kepada bank maupun meminjam dana dengan sistem gadai.<sup>2</sup> Perum pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1150 KUH Perdata dijelaskan bahwa, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”<sup>4</sup>

Peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa yang akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Masyarakat kecil umumnya

---

<sup>2</sup>Hasan. *Pegadaian*, Jakarta: Akbar Media Suara, 2003, h.14

<sup>3</sup>Website google : <http://www.bumn.go.id/pegadaian/tentang-kami/product>

<sup>4</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h.193

yang masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jejaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit.<sup>5</sup>

Maksud dan tujuan didirikannya perum ini adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pegadaian, terutama golongan ekonomi lemah ke bawah dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam lapangan hukum perdata, perjanjian merupakan hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan. Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perjanjian orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Revisi, h 263

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.198

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.1

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian terdiri dari dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari uang pinjaman. Walaupun tidak menekankan pada bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan yaitu dari biaya jasa simpan barang seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan jumlah pinjaman.<sup>8</sup>

Meskipun banyak jasa pelayanan yang ditawarkan Perum Pegadaian, akan tetapi penulis lebih memfokuskan pada salah satu jasa gadai yang terdapat pada Perum Pegadaian Cabang Garuda Sakti Pekanbaru.

Prosedur peminjaman di perum pegadaian tersebut dalam pengajuannya sederhana, mudah dan cepat. Hanya dengan menyerahkan KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan (jaminan berupa barang bergerak seperti emas, berlian, mobil, motor dan produk elektronik) dan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).<sup>9</sup>

Jangka waktu pinjaman maksimum 4 (empat) bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan pula dengan cara memberikan jaminan barang bergerak, dengan membayar sewa modal atau mengangsur

---

<sup>8</sup>Website google : <http://muzaqy.blogspot.com/2013/10/Perbedaan-Pegadaian-Syariah-dengan-Pegadaian-Konvensional.html#sthash.J7F3Bs0e.dpuf>

<sup>9</sup>Riyanto (Bagian Administrasi pada Kantor Pegadaian Cabang Jalan Garuda Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 21 April 2014

sebagian uang pinjaman. Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti kredit saja.<sup>10</sup>

Meminjam uang di Pegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’.

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, maka harus berpatokan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati. Banyak juga nasabah yang terlambat membayar angsuran, dan bahkan ada nasabah yang tidak membayar angsuran sama sekali sampai jangka waktu tempo. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun tidak melakukan perpanjangan, tentunya pihak Pegadaian mempunyai hak untuk melakukan pelelangan terhadap agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah, yang dalam hal ini khusus jaminan emas atau perhiasan.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang dialami oleh Ibu Ernita yang menggadaikan kalung emasnya pada Pegadaian Cabang Jalan Garuda Pekanbaru dengan meminjam uang sebanyak Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

---

<sup>10</sup>Perum Pegadaian, *Surat Bukti Kredit*, Tahun 2013

<sup>11</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), h.126

<sup>12</sup>*Op cit*, Pegadaian, *Surat Bukti Kredit*, Tahun 2013

karena tidak dapat melakukan pembayaran terhadap angsuran dan telah jatuh tempo, maka pihak pegadaian menghubungi nasabah yang bersangkutan, bahwa kalung yang digadaikan akan dilelang, karena Ibu Ernita tidak memiliki uang untuk membayar angsuran dan menebus kalungnya, dikarenakan pemberitahuan yang sangat mendadak maka dilelanglah jaminan tersebut oleh pihak pegadaian.<sup>13</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana prosedur di Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru mampu memberikan kepuasan terhadap nasabah, maka untuk itu penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut pada nasabah yang telah menggunakan jasa Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengambil judul: **“Pegadaian Emas pada Perum Pegadaian (Studi Wanprestasi dan Masalahnya pada Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dikaji, yakni difokuskan pada prosedur pegadaian emas, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan nasabah, serta hambatan dalam penyelesaian nasabah yang wanprestasi.

Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi di sini adalah keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

---

<sup>13</sup>Ernita,(Nasabah) *Wawancara*, 19 April 2014

### **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pegadaian emas pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pegadaian pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru?
3. Apa saja hambatan dalam penyelesaian nasabah wanprestasi tersebut?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pegadaian emas pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pegadaian pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian nasabah yang wanprestasi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu perjanjian, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi nasabah dan pengelola perum pegadaian, kiranya dapat mematuhi ketentuan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Prosedur**

Prosedur adalah peraturan. Dalam pengertian yang lebih lengkap. Prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoodinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, subsubsistem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif.

Prosedur berisi cara yang dispesifikan untuk melakukan suatu aktifitas atau suatu proses prosedur dapat didokumentasikan biasanya disebut prosedur tertulis atau prosedur terdokumentasikan. Prosedur tertulis atau terdokumtasi biasanya mengikuti aturan formal berikut ini: <sup>14</sup>

- a. Struktur, maksud, dan ruang lingkup suatu lingkungan.
- b. Tanggung jawab (siapa yang menerapkan prosedur)
- c. Acuan atau dokumen terkait

---

<sup>14</sup>Amsyah Zulkifli, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 58

- d. Proses atau tahapan kegiatan yang proses dilakukan bagaimana melakukan, dan dimana akan dilakukan.
- e. Bahan, alat, dan dokumen yang dipergunakan
- f. Dokumentasi dan rekaman
- g. Lampiran
- h. Informasi pengendalian.

## 2. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>15</sup> dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>16</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>15</sup>Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003) h. 21

<sup>16</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), h. 18

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>17</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut pasal 1238 KUH perdata yang menyatakan bahwa "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".<sup>18</sup>

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi.
- b. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
- c. Resiko tidak beralih kepada debitor.
- d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.

---

<sup>17</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1985) h. 34

<sup>18</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2005), h.

<sup>19</sup>Nindyo Pramono, *Op. Cit*, h. 22

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan angket. Data yang dikumpulkan mengenai prosedur pegadaian emas, penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan emas pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, artinya menerangkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai prosedur pegadaian emas, penyelesaian wanprestasi dalam pegadaian emas serta hambatan dalam penyelesaian wanprestasi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah, bahwa nasabah pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru cukup banyak, dengan berbagai agunan dan jumlah peminjaman diajukan oleh nasabah, serta ada juga nasabah yang lalai dalam melakukan angsuran.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan nasabah Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini adalah prosedur pegadaian emas, penyelesaian wanprestasi, dan hambatan dalam penyelesaian wanprestasi tersebut pada Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari pimpinan dan nasabah Perum Pegadaian.
- b. Data Sekunder, yakni berasal dari beberapa data yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) buku II Bab XX dalam Pasal 1150 tentang Pegadaian.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta hasil karya dari kalangan hukum seperti R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengenai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Soerjono Soekanto dalam Pengantar Penelitian Hukum, Muhammad Shalikul Hadi mengenai barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan, dan selanjutnya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan atau Staf Perum Pegadaian Cabang Jalan Garuda Sakti Pekanbaru yang berjumlah 2 orang, yang terdiri dari Bagian Penerima Nasabah, Bagian Administrasi dan Bagian Keuangan, serta nasabah dalam Tahun 2013 sebanyak 120 orang, yang mengalami wanprestasi sebanyak 18 orang atau sebesar 15%, yang sekaligus penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara purposive sampling, artinya peneliti menunjuk langsung pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini.

#### 6. Metode Pengumpul Data

- a) Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan dan responden di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi berkenaan dengan prosedur pegadaian emas, penyelesaian dan hambatan, penyelesaian wanprestasi pada pinjam meminjam dengan jaminan emas.
- b) Angket, yaitu mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk nasabah, yakni mengenai proses penggadaian emas, serta penyelesaian wanprestasi terhadap pegadaian emas tersebut.
- c) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung baik terhadap lokasi penelitian maupun keadaan responden itu sendiri.

- d) Studi pustaka, yakni menganalisa teori-teori dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 7. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui wawancara dan observasi data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori kategori atas dasar persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian antara data satu dengan data lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga akhirnya diperoleh gambaran atau konstruksi yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Sedangkan data-data yang terkumpul melalui angket diedit dan ditabulasikan ke dalam tabel berfrekuensi dan dalam keadaan tertentu tabel tersebut diinterpretasi atau diperkuat melalui hasil wawancara dengan responden atau informan.

## 8. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif yaitu menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan umum.
- c. Deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

- Bab I Berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari gambaran tentang Pegadaian Cabang Jl. Garuda Sakti Pekanbaru, bidang usaha Pegadaian Cabang Jl. Garuda Sakti Pekanbaru, dan Gambaran Tentang Perjanjian pada PT. Pegadaian (Persero).
- Bab III Menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari Pengertian Wanprestasi, Perjanjian Dan Wanprestasi, Hambatan Dan Penyelesaian Wanprestasi.
- Bab IV Berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari Prosedur Pegadaian Emas, Perjanjian Dan Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi, Hambatan Dalam Penyelesaian Wanprestasi, Dan Analisa.
- Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan.

